

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengandalkan data lapanan sebagai sumber utama ,seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Pendekatan empiris di gunakan untuk menganalisis hukum sebagai pola prilaku masyarakat dalam kehidupan sosial yang terus berinteraksi dan saling berhubungan dalam berbagai aspek kemasyarakatan.<sup>56</sup> Penelitian ini disebut penelitian empiris, karena yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari mengumpulkan data lapangan,bukti-bukti,dokumentasi, dan wawancara dalam menghasilkan penelitian. Dari semua yang telah peneliti kumpulkan, penulis akan menganalisis permasalahan hukum yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah untuk menjawab pertanyaan masalah peneliti ini.

Pendekatan penelitian kualitatif lebih berfokus pada analisis proses penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif, serta memahami dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menerapkan logika ilmiah. Dalam pendekatan ini, penekanan utama bukan pada pengujian hipotesis, melainkan pada upaya menjawab pertanyaan penelitian melalui pola berpikir yang sistematis dan formal.<sup>57</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan peristiwa atau kejadian yang terjadi selama proses penelitian

---

<sup>56</sup> Sunggono Bambang, ‘Metodologi Penelitian Hukum’, in *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. grafindo, 2003), p. 219.

<sup>57</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (pustaka belajar, 2001).

berlangsung.dalam hal ini peneliti ingin mendeskripsikan mengenai pandangan Masyarakat tentang adat tajdidun nikah sebagai Upaya dalam mewujudkan keluarga Sakinah Kabupaten Tuban Desa Mandirejo,Kecamatan Merakurak.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data tersebut disajikan dalam bentuk tulisan atau lisan serta mencakup perilaku nyata yang diamati dan dikaji secara menyeluruh.<sup>58</sup> deskriptif bertujuan untuk untuk menemukan prinsip dan penjelasan yang bisa di jadikan kesimpulan, metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Peran peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting, karena peneliti berpartisipan penuh dalam mengumpulkan data tentang analisis tajdidun nikah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah perspektif hukum islam. Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh agama, Masyarakat setempat dan pelaku praktik tajdidun nikah di desa mandirejo kecamatan merakurak kabupaten tuban.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukann sebuah pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan yang di teliti. Dalam penelitian ini peneliti memilih di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban sebagai lokasi.kasus ini terjadi di desa peneliti sendiri kebetulan desa ini dipilih karena sebagian besar penduduknya beragama islam,

---

<sup>58</sup> Mukti Fajar ND and Yulianto, ‘Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris’ (yogyakarta:pustaka pelajar, 2010), I, p. 34,hlm 192.

dimana adat istiadat jawa masih kuat. hal ini sering terjadi dalam berbagai acara sakral seperti pernikahan, misalnya menghitung weton (hari lahir) kedua calon mempelai, mencari hari baik kedua calon mempelai. sehingga apa bila terjadinya sengketa dalam rumah tangga masyarakat di desa ini akan melakukan praktek tajdidun nikah (pembaharuan akad nikah). Tradisi ini sangat melekat yang telah di wariskan turun menurun oleh nenek moyang.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu:

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer sumber data yang diambil langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara atau pihak ketiga. Data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan tertentu.<sup>59</sup> narasumber dalam penelitian ini meliputi tokoh agama, pelaku tajdidun nikah serta masyarakat desa mandirejo kecamatan merakurak kabupaten tuban.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum digunakan oleh peneliti dalam studinya. Data ini biasanya berasal dari berbagai sumber yang sudah tersedia dan digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian.

##### **3. Sumber Data**

Sumber data diartikan sebagai entitas baik subjek maupun objek yang menjadi asal muasal diperolehnya informasi. Entitas ini meliputi

---

<sup>59</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: PT. grafindo, 1992),hlm 116.

individu atau kelompok yang diamati, dokumen atau materi yang dikaji, serta narasumber yang diwawancara untuk mendapatkan keterangan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dimaksud dalam sumber data ini, peneliti memperoleh data atau informasi dalam penelitian melalui Wawancara Masyarakat Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban , yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dan analisis terhadap topik yang di teliti.

## **E. Teknik Mengumpulkan Data**

Mengumpulkan data hanya di lakukan untuk memperoleh informasi terkait peneliti lakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini di gunakan tiga jenis metode pengumpulan data, antara lain:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang di lakukan dengan bertanya langsung kepada responden untuk mendapat informasi yang di butuhkan. Proses ini biasanya melibatkan interaksi verbal antara pewawancara dan responden baik secara tatap muka atau melalui telefon, maupun media lain.

Dimaksut dalam wawancara penelitian ini, peneliti mewawancarai pelaku tajidun nikah serta tokoh masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang objek penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya mengetahui alasan dibalik pelaksanaan tajidun nikah ,baik dari sisi pelaku maupun sudut pandang sosial dan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini juga

membantu peneliti dalam menggali konteks lokal dan bagaimana praktik tersebut diterima atau dimaknai oleh lingkungan sekitar.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data, pencatatan, penyimpanan, dan penyajian informasi atau data yang bentuk tertulis, gambar, audio, atau video agar dapat digunakan kembali dimasa depan. Teknik ini bertujuan sebagai bukti peneliti melakukan dengan pihak-pihak terkait.

Dalam rangka menyusun laporan penelitian, peneliti melakukan dokumentasi terhadap praktik tajdidun nikah dan tokoh masyarakat guna sebagai bahan laporan penelitian ini.

## **F. Teknik Analisis Data**

Noer Muhamdijir (1998: 104) Mengatakan mengenai pengertian analisis data merupakan “proses mengorganisir dan menyusun secara sistematis catatan dari hasil wawancara, dokumentasi dan sumber lainnya agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kasus yang diteliti serta menyajikan temuannya kepada orang lain. Untuk memperdalam pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan upaya mencari makna dari data yang diperoleh”.<sup>60</sup> data adalah hasil dari suatu pencatatan sedangkan informasi makna dari hal yang telah di catat.

Menurut Miles and Huberman analisis data model interaktif memiliki tiga komponen yaitu:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ahmad Rijali, ‘Analisis Data Kualitatif’, *Alhadharah*, 17 (2018), p. 180,hlm85.

<sup>61</sup> Miles and Huberman, Qualitative Data Analysis, n.d.

## **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan tahapan di mana peneliti melakukan seleksi, simplifikasi, abstraksi, dan transformasi terhadap data mentah yang dikumpulkan dari catatan lapangan. Kegiatan ini berlangsung secara berkesinambungan sepanjang pelaksanaan penelitian bahkan sejak tahap perancangan dan tercermin dalam kerangka konseptual, perumusan masalah, serta metode pengumpulan data yang diterapkan.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan proses menyusun sekumpulan informasi agar tersusun dengan baik, sehingga memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. data di ubah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan sistematis agar lebih mudah dipahami dalam konteks penelitian.

## **3. Menarik Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan langkah penting yang dilakukan setelah data di kumpulkan, direduksi, disajikan dan di analisis. Kesimpulan harus di dasarkan pada fakta dan bukti yang valid agar hasil penelitian memiliki akurasi yang tinggi. Selain itu, proses ini juga dapat mencakup perbandingan dengan teori yang ada interpretasi hasil, serta implikasi yang bisa ditarik dari penelitian. Kesimpulan yang baik tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian tetapi juga dapat memberi wawasan baru atau rekomendasi untuk penelitian lanjutan.

## G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian hukum empiris, keabsahan data di pastikan dengan teknik triangulasi. Menurut maleong, trigualasi adalah metode untuk pengecekan validitas data dengan membandingkan dengan sumber lain. Triangulasi ini terdiri dari tiga jenis, yaitu triangulasi sumber (membandingkan berbagai sumber data), triangulasi teknik (menggunakan berbagai metode pengumpulan data), dan triangulasi waktu ( melakukan pengecekan data dalam rentang waktu yang berbea).<sup>62</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemaparan, penulis mengelompokkan materi ke dalam lima bab yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa subbab berikut ini adalah sistematika pembahasannya:

**Bab pertama:** Bab ini mencangkup umum isi skripsi, secara garis besar bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu.

**Bab kedua:** Membahas tentang dasar teori yang digunakan khususnya terkait pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, dan dasar hukum pernikahan. konsep ‘urf. Pembahasan meliputi pengertian ‘urf, pembagiannya, kedudukannya sebagai landasan hukum, dan syarat-syarat agar ‘urf dapat digunakan sebagai landasan hukum. Konsep tajdidun nikah, pembahasan meliputi pengertian tajdidun nikah,faktor-faktor terjadinya tajdidun nikah, dan dasar hukum melakukan tajdidun nikah. Teori sosiologi hukum islam, pembahasan mengenai pengertian sosiologi hukum islam, pendekatan, dan

---

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

juga tantangan pada era modern dan kontemporer

**Bab ketiga:** Menjelaskan mengenai lokasi penelitian, hasil wawancara dengan tokoh agama setempat serta pelaku praktik tajdidun nikah, serta pendapat masyarakat dan proses pelaksanaannya.

**Bab keempat:** Merupakan gambaran umum objek penelitian dan paparan data meliputi: hasil wawancara dan temuan peneliti

**Bab kelima:** Merupakan isi pokok dari permasalahan skripsi tentang tradisi nganyari nikah dalam perspektif sosiologi hukum islam studi kasus Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

**Bab enam:** Berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan yang dimaksut adalah rumusan masalah secara keseluruhan dan bedasarkan hasil penelitian.